

**KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA UNTUK MELINDUNGI
KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK TANPA IZIN EDAR DI
KOTA BENGKULU**

Amrisna Diah Pramesti¹, Candra Irawan², Hafidza Zia³

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email: amrisnadiyahpramesti@gmail.com¹, candrawan73@gmail.com²,

hzia@unib.ac.id³

Abstract

This research is motivated by the continued circulation of unlicensed cosmetic products in Bengkulu City, which shows the importance of business actors' legal awareness in fulfilling licensing obligations and protecting consumers. This study aims to examine the level of legal awareness among business actors in protecting consumers from unlicensed cosmetic products and to identify the obstacles faced by the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) in preventing their sale in Bengkulu City. This empirical legal research uses a socio-legal approach. Samples were selected through purposive sampling, consisting of an official of Balai POM in Bengkulu, 12 cosmetic business actors, and 24 consumers. Data were collected through interviews, questionnaires, and observation, then analyzed descriptively and qualitatively. The results show that: (a) the legal awareness of business actors is at a moderate level; their knowledge of the licensing obligation (91.7%) and their attitudes toward the law are good, but their legal behavior remains inconsistent, as 41.67% admitted to having sold products later found to be unlicensed; (b) the obstacles faced by Balai POM include a shortage of field inspectors (only 14 personnel for 9 regencies and 1 city) and limited operational budgets, so that inspections are carried out only once or twice a year, sanctions that are limited to administrative measures, and inter-agency coordination that is not yet optimal. The efforts undertaken include integrated communication, information, and education (KIE)

Article History

Received : Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2016

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a
[Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

programs, joint raids, the "Cek KLIK" campaign, and the promotion of the BPOM Mobile application.

Keywords: Legal Awareness, Business Actors, Unlicensed Cosmetics, Consumer Protection, BPOM.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya peredaran produk kosmetik tanpa izin edar di Kota Bengkulu, yang menunjukkan pentingnya kesadaran hukum pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perizinan dan melindungi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pelaku usaha dalam melindungi konsumen terhadap produk kosmetik tanpa izin edar serta hambatan yang dihadapi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mencegah penjualannya di Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal. Sampel dipilih menggunakan *purposive sampling*, meliputi pejabat Balai POM di Bengkulu, 12 pelaku usaha kosmetik, dan 24 konsumen. Data dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, dan observasi, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) kesadaran hukum pelaku usaha tergolong sedang; pengetahuan tentang kewajiban izin edar (91,7%) dan sikap hukum pelaku usaha sudah baik, namun pola perilakunya belum konsisten karena 41,67% pelaku usaha mengaku pernah menjual produk yang kemudian diketahui tidak memiliki izin edar; (b) hambatan Balai POM meliputi keterbatasan personel pengawas lapangan (hanya 14 orang untuk 9 kabupaten dan 1 kota) dan anggaran operasional sehingga pengawasan hanya dilakukan 1–2 kali setahun, sanksi yang terbatas pada tindakan administratif, serta koordinasi lintas instansi yang belum optimal. Upaya yang dilakukan mencakup sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terpadu, razia gabungan, kampanye "Cek KLIK", dan pengenalan aplikasi BPOM Mobile.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Pelaku Usaha, Kosmetik Tanpa Izin Edar, Perlindungan Konsumen, BPOM.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan produk perawatan kulit seperti kosmetik kini telah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Seiring dengan itu, industri kosmetik nasional berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 pendapatan pasar kosmetik Indonesia mencapai sekitar Rp35,6 triliun dengan pertumbuhan 4,73 persen per tahun, dengan segmen *personal care*, *skincare*, dan *make up* sebagai kontributor dominan.¹ Pertumbuhan ini membuat produk yang beredar semakin beragam, mulai dari merek lokal hingga merek luar negeri, sehingga konsumen memiliki banyak pilihan. Namun, keragaman tersebut juga membuka peluang bagi beredarnya produk yang tidak memenuhi ketentuan.

Kondisi tersebut tampak di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan laporan tahunan Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Bengkulu, dari 12 sarana distribusi kosmetika yang diperiksa pada tahun 2025, sebanyak 11 sarana (91,67%) kedapatan mengedarkan produk kosmetika tanpa izin edar dan/atau tidak memenuhi ketentuan, sedangkan 1 sarana (8,33%) mengedarkan produk kosmetik kedaluwarsa. Seluruh temuan tersebut ditindaklanjuti dengan pemusnahan produk di tempat atau pengamanan setempat serta pemberian sanksi administratif berupa surat peringatan.² Fakta ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi di sektor kosmetik dan tanggung jawab pelaku usaha untuk menjamin keamanan produk yang mereka perdagangkan, sekaligus menandakan bahwa sistem perlindungan konsumen belum berjalan optimal.

¹ Amaratus S A, "Sinergitas Pengawasan Peredaran Kosmetik Berbahaya di Era Digital", *ANTARA News*, diakses pada 14 Februari 2026, <https://www.antaranews.com/berita/5396266/sinergitas-pengawasan-peredaran-kosmetik-berbahaya-di-era-digital>.

² Balai POM di Bengkulu, *Laporan Tahunan Balai POM di Bengkulu Tahun 2025* (Bengkulu: Balai POM di Bengkulu, 2026), hlm. 115–116.

Persoalan kosmetik tanpa izin edar tidak dapat dipandang sekadar sebagai pelanggaran administratif, karena di dalamnya terdapat ancaman nyata terhadap kesehatan konsumen. Perlindungan konsumen pada hakikatnya bertujuan melindungi hak dan kepentingan konsumen dari praktik bisnis yang merugikan serta dari produk yang tidak aman atau tidak memenuhi standar mutu.³ Produk kosmetik yang dipasarkan tanpa melalui registrasi dan pengawasan resmi berisiko mengandung bahan kimia berbahaya yang tidak terkontrol, yang dapat menyebabkan perubahan warna kulit permanen, cacat lahir pada janin, hingga iritasi, pengelupasan, dan peradangan pada kulit.⁴

Secara normatif, perlindungan konsumen di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 4 UUPK menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang, serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Sebaliknya, Pasal 7 UUPK mewajibkan pelaku usaha beritikad baik dan memberikan informasi yang benar mengenai kondisi barang, termasuk legalitas produk berupa nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK juga melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.⁵ Ketentuan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengatur perizinan berusaha, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2025 tentang

³ Esther Masri, Oti Handayani, Rama Dhianty, dan Sri Wahyuni, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2023), hlm. 26.

⁴ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, "Mau Cantik Kok Malah Toksik: Waspada Bahaya Kosmetik Ilegal dan Berbahaya", *Intelijen BPOM*, diakses pada 23 Februari 2026, <https://intelijen.pom.go.id/hot-issue/mau-cantik-kok-malah-toksik-waspada-bahaya-kosmetik-ilegal-dan-berbahaya>.

⁵ Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika yang menetapkan standar keamanan, mutu, dan manfaat kosmetik yang beredar di Indonesia.

Kota Bengkulu, dengan banyaknya toko kosmetik di kawasan strategis seperti Jalan K.Z. Abidin, Jalan Putri Gading Cempaka, dan kawasan Ratu Samban, menjadi pasar yang menarik bagi pelaku usaha kosmetik. Akan tetapi, intensitas pengawasan yang belum optimal dan kesadaran konsumen yang masih terbatas menciptakan celah bagi beredarnya produk bermasalah. Data Balai POM di Bengkulu mencatat bahwa dalam tiga tahun terakhir pelanggaran tersebut selalu ditemukan, yakni 16 pelaku usaha pada tahun 2023, 16 pelaku usaha pada tahun 2024, dan 6 pelaku usaha pada tahun 2025.⁶ Padahal, UUPK telah menyediakan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000,00 dalam Pasal 60 serta sanksi pidana berupa penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 dalam Pasal 62 ayat (1).⁷ Masih berulangnya pelanggaran menunjukkan bahwa ancaman sanksi tersebut belum memberikan efek jera yang memadai.

Kajian mengenai kosmetik tanpa izin edar sejauh ini lebih banyak menyoroti tanggung jawab dan pertanggungjawaban pidana pelaku usaha, baik pada penjualan luring maupun daring.⁸ Kajian yang secara khusus mengukur tingkat kesadaran hukum pelaku usaha di Kota Bengkulu masih sangat terbatas. Padahal, betapapun lengkapnya suatu peraturan, tujuan perlindungan konsumen tidak akan tercapai apabila pelaku usaha tidak memiliki kesadaran dan itikad baik untuk mematuhi. Untuk itu, penelitian ini menggunakan indikator kesadaran hukum dari Soerjono

⁶ Balai POM di Bengkulu, *Laporan Tahunan Balai POM di Bengkulu Tahun 2025* (Bengkulu: Balai POM di Bengkulu, 2026), hlm. 115–116.

⁷ Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁸ Lihat antara lain D. Ahmad dan M. C. Thalib, “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha terhadap Peredaran Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 12, No. 2 (2019), hlm. 104–113; M. Y. Ibrahim dan T. S. Lesmana, “Pertanggungjawaban Hukum terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar melalui Jual Beli Online”, *Jurnal Fenomena*, Vol. 19, No. 2 (2024); Delsy Destria Rifana, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi*, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, 2024.

Soekanto, yaitu pengetahuan tentang peraturan hukum, pengetahuan tentang isi peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum, dan pola perilaku hukum,⁹ serta teori faktor-faktor penegakan hukum dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman untuk menganalisis hambatan yang dihadapi BPOM.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengkaji persoalan ini dalam artikel berjudul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha untuk Melindungi Konsumen terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Bengkulu”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum pelaku usaha untuk melindungi konsumen terhadap produk kosmetik tanpa izin edar di Kota Bengkulu?
2. Apa hambatan BPOM dalam mencegah penjualan kosmetik tanpa izin edar oleh pelaku usaha di Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pelaku usaha untuk melindungi konsumen terhadap produk kosmetik tanpa izin edar di Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui hambatan BPOM dalam mencegah penjualan kosmetik tanpa izin edar oleh pelaku usaha di Kota Bengkulu serta upaya yang ditempuh untuk mengatasinya.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan non-doktrinal atau sosio-legal, yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai sesuatu yang hidup dan bekerja secara nyata

⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 152.

¹⁰ Nusa Putra University, “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial”, diakses 25 Februari 2026, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.

dalam masyarakat (*law in action*).¹¹ Penelitian tidak hanya mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai izin edar kosmetik, tetapi juga melihat pelaksanaannya di Kota Bengkulu. Populasi penelitian adalah seluruh pelaku usaha kosmetik yang diawasi BPOM di Kota Bengkulu. Sampel ditentukan dengan teknik *purposive sampling*,¹² yang terdiri atas pejabat Balai POM di Bengkulu, 12 (dua belas) pelaku usaha kosmetik yang meliputi ritel kosmetik, apotek, dan jasa rias yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Bengkulu, serta 24 (dua puluh empat) konsumen pengguna produk kosmetik.

Data primer diperoleh melalui wawancara, kuesioner, dan observasi langsung di tempat penjualan kosmetik, sedangkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen resmi Balai POM. Data diolah melalui tahap *editing*, klasifikasi, dan validasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.¹³ Tingkat kesadaran hukum ditentukan dalam dua tahap. Tahap pertama menilai setiap indikator berdasarkan persentase jawaban yang sesuai dengan ketentuan hukum, dengan klasifikasi 76–100% tinggi, 56–75% sedang, dan di bawah 56% rendah.¹⁴ Tahap kedua menentukan kategori akhir berdasarkan keselarasan antara pengetahuan, sikap, dan perilaku, karena pola perilaku merupakan indikator yang paling utama. Kategori rendah berarti pelaku usaha tidak mengetahui kewajiban izin edar, mengabaikan aturan, dan masih menjual produk tanpa izin edar; kategori sedang berarti pengetahuan dan sikap sudah baik tetapi belum sepenuhnya diwujudkan dalam perilaku; sedangkan kategori tinggi berarti seluruh indikator selaras, tidak ada pelanggaran, dan pemeriksaan legalitas produk dilakukan secara konsisten.

¹¹ Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), hlm. 147.

¹² Imam Machali, *Metode Penelitian Kuantitatif: Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif*, Cet. 3 (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 74.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 105–106.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 248.

PEMBAHASAN

Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha untuk Melindungi Konsumen terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Bengkulu**A. Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Bengkulu**

Pertumbuhan usaha kosmetik di Kota Bengkulu, baik dalam bentuk ritel kosmetik, apotek, salon, maupun jasa rias, di satu sisi membuka peluang usaha, tetapi di sisi lain turut membuka celah bagi beredarnya produk yang belum dinotifikasi BPOM. Hasil pemeriksaan sarana distribusi kosmetik oleh Balai POM di Bengkulu menunjukkan bahwa temuan pelaku usaha yang mengedarkan produk tanpa izin edar terjadi secara berkelanjutan dalam tiga tahun terakhir.¹⁵

Tabel 1. Temuan Pelaku Usaha yang Menjual Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Bengkulu Tahun 2023–2025

Tahun	Pelaku Usaha yang Diawasi	Pelaku Usaha yang Melanggar	Persentase Pelanggar	Temuan Produk Tanpa Izin Edar
2023	35	16	45,71%	104 jenis / 612 pcs
2024	37	16	43,24%	92 jenis / 839 pcs
2025	29	6	20,68%	60 jenis / 544 pcs

Sumber: Balai POM di Bengkulu, diolah oleh Penulis, 2026.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa persentase pelaku usaha yang melanggar turun dari 45,71% pada tahun 2023 menjadi 43,24% pada tahun 2024, lalu menjadi 20,68% pada tahun 2025. Kecenderungan ini menandakan adanya perbaikan kepatuhan, terutama pada tahun 2025. Meskipun demikian, penurunan tersebut belum dapat langsung dimaknai sebagai meningkatnya kesadaran hukum seluruh pelaku usaha, karena jumlah pelaku usaha yang diawasi pada tahun 2025 juga lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, jumlah jenis produk memang turun dari 104 menjadi 92 dan kemudian 60 jenis, tetapi jumlah satuan produk justru naik dari 612 pcs pada tahun 2023 menjadi 839 pcs pada tahun 2024 sebelum turun menjadi 544 pcs

¹⁵ Balai POM di Bengkulu, *Laporan Tahunan Balai POM di Bengkulu Tahun 2025* (Bengkulu: Balai POM di Bengkulu, 2026), hlm. 115–116.

pada tahun 2025. Artinya, berkurangnya jumlah pelanggar tidak selalu diikuti berkurangnya volume produk bermasalah secara proporsional.

Sampel pelaku usaha dalam penelitian ini tersebar di pasar tradisional Panorama, Pasar Tradisional Modern (PTM), jalan-jalan utama, serta beberapa kecamatan seperti Ratu Samban, Ratu Agung, Singaran Pati, Gading Cempaka, dan Muara Bangka Hulu. Sebagian besar merupakan ritel kosmetik, ditambah satu apotek dan satu jasa rias. Sebaran ini penting karena pelaku usaha di pasar tradisional memiliki pola pemasokan, akses informasi BPOM, dan kemampuan memeriksa keabsahan produk yang berbeda dengan pelaku usaha di pasar modern, apotek, atau jasa rias.

Praktik peredaran kosmetik tanpa izin edar juga tergambar dari pengalaman konsumen. Seluruh 24 konsumen yang menjadi responden menyatakan mengetahui bahwa kosmetik yang beredar wajib memiliki izin edar BPOM. Namun, pengetahuan tersebut tidak selalu sejalan dengan pengalaman mereka dalam bertransaksi, sebagaimana tampak pada tabel berikut.¹⁶

Tabel 2. Pengalaman Konsumen terkait Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Bengkulu

No.	Pertanyaan	Ya	Ragu-ragu	Tidak
1	Pernah membeli kosmetik yang kemudian diketahui tanpa izin edar	5	5	14
2	Pernah mengalami kerugian akibat kosmetik tanpa izin edar	-	5	19
3	Pelaku usaha memberikan informasi izin edar produk	9	9	6

Sumber: Data primer hasil kuesioner konsumen, diolah oleh Penulis, 2026.

Tabel 2 menunjukkan bahwa 5 konsumen pernah membeli kosmetik tanpa izin edar dan 5 konsumen lainnya tidak mengetahui status izin edar produk yang mereka gunakan. Ketidaktahuan ini menandakan bahwa

¹⁶ Hasil kuesioner penelitian terhadap 24 (dua puluh empat) orang konsumen produk kosmetik di Kota Bengkulu, 2026.

penyampaian informasi dari pelaku usaha kepada konsumen belum berjalan sepenuhnya. Pada aspek kerugian, 19 konsumen menyatakan tidak pernah dirugikan, tetapi data ini tidak serta-merta berarti produk tanpa izin edar aman, sebab 5 konsumen yang ragu-ragu justru menunjukkan keterbatasan informasi untuk menilai keamanan produk. Pada aspek informasi, hanya 9 konsumen yang menyatakan pelaku usaha selalu memberikan informasi izin edar, 9 konsumen menyatakan hanya kadang-kadang, dan 6 konsumen tidak pernah menerimanya. Dengan demikian, pemberian informasi izin edar belum menjadi kebiasaan dalam transaksi kosmetik, padahal hal tersebut merupakan bagian dari kewajiban itikad baik pelaku usaha sebagaimana diamanatkan Pasal 7 UUPK.

B. Pengukuran Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha

Kesadaran hukum merupakan pemahaman individu atau masyarakat tentang hukum, nilai-nilai yang mendasarinya, serta keselarasan antara aturan hukum dan rasa aman yang diharapkan masyarakat.¹⁷ Setiap orang pada dasarnya memiliki kesadaran hukum; yang membedakan adalah tarafnya. Kelman membedakan kepatuhan menjadi *compliance* (patuh karena takut sanksi), *identification* (patuh karena simpati kepada pembuat aturan), dan *internalization* (patuh karena aturan dirasakan sesuai dengan nilai hidupnya).¹⁸ Dalam penelitian ini, kesadaran hukum 12 pelaku usaha kosmetik diukur melalui empat indikator Soerjono Soekanto yang dijelaskan lebih lanjut oleh Otje Salman, sebagaimana diuraikan berikut.¹⁹

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 152.

¹⁸ Herbert C. Kelman dalam Djamaluddin Ancok, sebagaimana dikutip Muhammad Akbal dan Firman Umar, "Pemahaman Guru tentang Peraturan Perundang-Undangan Profesi Pendidik", *Prosiding Seminar Nasional LP2M Universitas Negeri Makassar* (2018), hlm. 492–493.

¹⁹ Otje Salman Soemadiningrat, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum dan Keadilan* (Bandung: Alumni, 2020), hlm. 39.

1. Pengetahuan tentang Peraturan Hukum

Indikator ini berkaitan dengan sejauh mana pelaku usaha mengetahui bahwa menjual kosmetik tanpa izin edar telah diatur dan dilarang oleh hukum, baik dalam UUPK maupun peraturan teknis BPOM.²⁰

Tabel 3. Pengetahuan Pelaku Usaha tentang Peraturan Hukum

No.	Aspek yang Diukur	Ya	Ragu-ragu	Tidak
1	Mengetahui kewajiban memiliki izin edar BPOM atas produk kosmetik yang dijual	11	1	-
2	Mengetahui bahwa menjual kosmetik tanpa izin edar merupakan pelanggaran hukum	11	1	-
3	Mengetahui adanya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	10	1	1
4	Mengetahui adanya Peraturan BPOM No. 20 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika	9	2	1

Sumber: Data primer hasil kuesioner pelaku usaha kosmetik, diolah oleh Penulis, 2026.

Sebanyak 11 dari 12 responden (91,7%) mengetahui bahwa kosmetik yang dijual wajib memiliki izin edar BPOM dan bahwa menjual kosmetik tanpa izin edar merupakan pelanggaran hukum. Pengetahuan dasar ini tergolong baik dan dapat menjadi landasan bagi terbentuknya perilaku patuh. Namun, pengetahuan terhadap dasar hukumnya lebih rendah: 10 responden mengetahui UUPK, sedangkan hanya 9 responden yang mengetahui Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha lebih mudah memahami kewajiban yang bersifat praktis dan umum daripada aturan teknis yang lebih baru, sehingga sosialisasi berkelanjutan tetap diperlukan setiap kali terjadi pembaruan regulasi.

2. Pengetahuan tentang Isi Peraturan Hukum

Indikator kedua mengukur pemahaman pelaku usaha terhadap substansi, tujuan, dan konsekuensi peraturan, bukan sekadar keberadaannya.²¹

²⁰ Hasil kuesioner penelitian terhadap 12 (dua belas) pelaku usaha kosmetik di Kota Bengkulu, 2026.

²¹ Otje Salman Soemadiningrat, *Loc. Cit.*

Tabel 4. Pengetahuan Pelaku Usaha tentang Isi Peraturan Hukum

No.	Aspek yang Diukur	Ya	Ragu-ragu	Tidak
1	Memahami prosedur/tata cara pendaftaran izin edar kosmetik di BPOM	9	-	3
2	Mengetahui ancaman sanksi pidana (penjara/denda) bagi penjual kosmetik tanpa izin edar	8	2	2
3	Memahami hak konsumen atas ganti rugi akibat produk tanpa izin edar	10	2	-
4	Memahami cara membedakan produk kosmetik yang berizin resmi dan yang tidak	11	1	-

Sumber: Data primer hasil kuesioner pelaku usaha kosmetik, diolah oleh Penulis, 2026.

Sebanyak 3 responden tidak memahami prosedur pendaftaran izin edar. Mengetahui bahwa produk wajib berizin tentu berbeda dengan memahami cara memperoleh atau memeriksa izin tersebut, sehingga pelaku usaha yang kurang memahami prosedurnya cenderung bergantung pada keterangan pemasok. Aspek dengan angka paling rendah adalah pemahaman terhadap sanksi pidana, yang hanya diketahui oleh 8 responden (66,7%). Keterbatasan ini dapat membuat pelaku usaha memandang pelanggaran izin edar sebagai kesalahan administratif biasa, sehingga pertimbangan untuk memeriksa legalitas produk kalah kuat dibandingkan pertimbangan harga, permintaan pasar, atau kerugian. Sebaliknya, pemahaman tentang hak konsumen atas ganti rugi (10 responden) dan cara membedakan produk berizin dan tidak berizin (11 responden) relatif lebih baik.

3. Sikap terhadap Peraturan Hukum

Sikap hukum mencerminkan kecenderungan pelaku usaha untuk menerima hukum karena menganggapnya bermanfaat apabila ditaati.²²

²² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 152.

Tabel 5. Sikap Pelaku Usaha terhadap Peraturan Hukum

No.	Aspek yang Diukur	Ya	Ragu-ragu	Tidak
1	Bersedia menolak menjual kosmetik tanpa izin edar meskipun laku di pasaran	10	1	1
2	Setuju bahwa kewajiban izin edar merupakan bentuk perlindungan konsumen	11	1	-
3	Menilai sanksi hukum yang berlaku saat ini sudah cukup memberikan efek jera	10	2	-
4	Merasa memerlukan pembinaan lebih lanjut dari BPOM/pemerintah	10	1	1

Sumber: Data primer hasil kuesioner pelaku usaha kosmetik, diolah oleh Penulis, 2026.

Sebanyak 11 responden setuju bahwa kewajiban izin edar merupakan bentuk perlindungan konsumen, dan 10 responden bersedia menolak menjual kosmetik tanpa izin edar meskipun produk tersebut laku di pasaran. Sikap ini menunjukkan penerimaan terhadap hukum dan kesediaan menempatkan legalitas produk di atas keuntungan. Meski begitu, masih ada 1 responden yang tidak bersedia dan 1 responden yang ragu-ragu, yang menandakan bahwa kepentingan ekonomi masih memengaruhi sikap sebagian pelaku usaha. Penilaian 10 responden bahwa sanksi sudah cukup memberi efek jera juga perlu dibaca hati-hati, karena pada Tabel 4 masih terdapat responden yang belum memahami ancaman sanksi pidana. Adapun 10 responden yang menyatakan membutuhkan pembinaan lanjutan menunjukkan bahwa mereka masih menemui kesulitan dalam menerapkan ketentuan hukum. Dengan demikian, sikap pelaku usaha umumnya positif, tetapi sikap tersebut belum dapat langsung disamakan dengan kepatuhan nyata.

4. Pola Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum merupakan indikator yang paling menentukan, karena melalui indikator inilah dapat diketahui apakah suatu peraturan benar-benar dipatuhi dalam praktik.²³

²³ Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 69.

Tabel 6. Pola Perilaku Hukum Pelaku Usaha

No.	Aspek yang Diukur	Ya	Ragu-ragu	Tidak
1	Selalu memeriksa kelengkapan izin edar BPOM sebelum menjual produk	10	1	1
2	Pernah mendapatkan sosialisasi/pembinaan dari BPOM	10	-	2
3	Menyatakan seluruh produk yang dijual saat ini telah berizin edar	11	1	-
4	Pernah menjual produk yang kemudian diketahui tanpa izin edar	5	1	6
5	Langsung menarik produk dari penjualan apabila diketahui tanpa izin edar	11	-	1
6	Aktif mengecek status izin edar melalui aplikasi/website resmi BPOM	10	1	1

Sumber: Data primer hasil kuesioner pelaku usaha kosmetik, diolah oleh Penulis, 2026.

Sebanyak 10 responden menyatakan selalu memeriksa izin edar sebelum menjual produk, tetapi 2 responden lainnya belum melakukannya secara konsisten dan masih mengandalkan keterangan pemasok. Temuan yang paling penting adalah bahwa 11 responden menyatakan seluruh produknya saat ini telah berizin, namun 5 responden (41,67%) mengakui pernah menjual produk yang kemudian diketahui tidak memiliki izin edar. Perbedaan ini tidak selalu berarti kontradiksi, sebab pelaku usaha mungkin telah memperbaiki barang dagangannya setelah mengetahui pelanggaran. Akan tetapi, data tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan belum konsisten sejak awal rantai distribusi. Hal yang sama terlihat pada 11 responden yang langsung menarik produk bermasalah dari penjualan: tindakan korektif ini baik, tetapi dari sudut pandang perlindungan konsumen yang lebih ideal adalah memastikan legalitas produk sebelum produk dipajang. Dengan kata lain, mekanisme pencegahan belum berjalan sekuat mekanisme koreksi.

Kesenjangan tersebut dikonfirmasi oleh persepsi konsumen terhadap tanggung jawab pelaku usaha dan pengawasan BPOM.²⁴

²⁴ Hasil kuesioner penelitian terhadap 24 (dua puluh empat) orang konsumen produk kosmetik di Kota Bengkulu, 2026.

Tabel 7. Persepsi Konsumen terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Pengawasan BPOM

No.	Persepsi Konsumen	Hasil
1	Pelaku usaha kosmetik di Kota Bengkulu sudah bertanggung jawab memastikan izin edar	Sudah bertanggung jawab: 12; Belum sepenuhnya: 12
2	Pengawasan BPOM terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar sudah berjalan baik	Sudah baik: 9; Belum optimal: 13; Tidak tahu: 2

Sumber: Data primer hasil kuesioner konsumen, diolah oleh Penulis, 2026.

Persepsi konsumen terbagi sama besar: 12 konsumen menilai pelaku usaha sudah bertanggung jawab, sedangkan 12 lainnya menilai belum sepenuhnya. Walaupun 11 pelaku usaha menyatakan seluruh produknya telah berizin, separuh konsumen masih merasakan tanggung jawab pelaku usaha belum terpenuhi, karena tanggung jawab tersebut tidak hanya menyangkut keberadaan izin edar, tetapi juga keterbukaan informasi dan jaminan keamanan produk. Pada aspek pengawasan, 13 konsumen menilai pengawasan BPOM belum optimal, lebih banyak daripada 9 konsumen yang menilainya sudah baik. Persepsi ini memang bukan satu-satunya ukuran efektivitas pengawasan, tetapi menggambarkan bahwa hasil pengawasan belum sepenuhnya dirasakan dalam transaksi sehari-hari.

Berdasarkan keempat indikator tersebut, pengetahuan dan sikap hukum pelaku usaha kosmetik di Kota Bengkulu sudah tergolong baik, tetapi pola perilaku hukum sebagai indikator yang paling nyata belum menunjukkan konsistensi yang sama. Kepatuhan hukum yang sesungguhnya baru dapat dikatakan tinggi apabila tercermin secara konsisten dalam perilaku, bukan hanya pada tataran pengetahuan dan sikap.²⁵ Oleh karena itu, tingkat kesadaran hukum pelaku usaha kosmetik dalam melindungi konsumen terhadap produk kosmetik tanpa izin edar di Kota Bengkulu berada pada kategori **sedang**, dan masih memerlukan penguatan pada aspek

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8.

perilaku melalui edukasi mengenai produk berizin serta pengawasan yang berkelanjutan.

Hambatan BPOM dalam Mencegah Penjualan Kosmetik Tanpa Izin Edar oleh Pelaku Usaha di Kota Bengkulu

Efektivitas penegakan hukum oleh lembaga pengawas dipengaruhi oleh faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.²⁶ Hasil wawancara dengan Mukhlisah, Pejabat Fungsional PFM Madya pada Balai POM di Bengkulu dengan masa kerja 20 tahun, menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaku usaha kosmetik di Kota Bengkulu memang dilakukan secara rutin, tetapi frekuensinya hanya 1 sampai 2 kali dalam setahun. Sosialisasi kewajiban izin edar telah dilakukan, tetapi belum berjalan rutin, sedangkan penindakan masih terbatas pada peringatan tertulis dan pemusnahan produk di tempat, belum sampai pada pelimpahan perkara kepada aparat penegak hukum.²⁷ Hambatan yang dihadapi dapat dikelompokkan sebagai berikut.

A. Hambatan dari Faktor Struktur (Kelembagaan)

BPOM sebagai lembaga pemerintah nonkementerian berwenang menyelenggarakan pengawasan obat dan makanan, termasuk kosmetik, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Namun, keterbatasan sumber daya manusia pengawas, anggaran operasional, dan sarana prasarana menjadi hambatan utama dalam menjalankan kewenangan tersebut.²⁸

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8.

²⁷ Hasil wawancara dengan Mukhlisah, Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Madya pada Balai POM di Bengkulu, Bengkulu, 20 Juli 2026.

²⁸ Hasil wawancara dengan Mukhlisah, Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Madya pada Balai POM di Bengkulu, Bengkulu, 20 Juli 2026.

Tabel 8. Data Personel Balai POM di Bengkulu

Uraian	Jumlah
Jumlah total pegawai Balai POM di Bengkulu	75 orang
Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM)	54 orang
Tenaga pengawas lapangan (pemeriksaan 10 orang dan penindakan 4 orang)	14 orang
PFM fungsi pengujian (laboratorium)	33 orang
PFM fungsi penyuluhan (komunikasi dan informasi)	7 orang
Cakupan wilayah kerja	9 kabupaten dan 1 kota

Sumber: Balai POM di Bengkulu, data kepegawaian per 31 Mei 2026, diolah oleh Penulis, 2026.

Dari 75 pegawai, hanya 14 orang (18,67%) yang bertugas langsung melakukan pemeriksaan dan penindakan di lapangan, sedangkan mayoritas PFM, yaitu 33 dari 54 orang (61,11%), bertugas pada fungsi pengujian laboratorium.²⁹ Empat belas pengawas tersebut harus menjangkau 9 kabupaten dan 1 kota, serta tidak hanya mengawasi kosmetik, tetapi juga obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan pangan olahan. Kondisi ini diperberat oleh berkurangnya jumlah pegawai dari 85 orang pada awal tahun 2025 menjadi 75 orang pada Mei 2026 akibat pensiun dan mutasi.³⁰ Keterbatasan ini tercermin pada Tabel 1, yakni pelaku usaha kosmetik di Kota Bengkulu yang dapat diawasi hanya berkisar 29 sampai 37 pelaku usaha per tahun.

Pengawasan rutin saat ini hanya dilakukan 1–2 kali setahun, yaitu menjelang Hari Raya dan pada pertengahan tahun. Menurut analisis penulis, pengawasan idealnya dilakukan minimal 5 kali setahun, yaitu satu kali setiap triwulan ditambah satu kali menjelang Hari Raya, agar pelaku usaha merasakan kehadiran pengawasan secara berkelanjutan. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh terbatasnya anggaran APBN untuk operasional

²⁹ Balai POM di Bengkulu, *Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025*, hlm. 7, diakses dari <https://bengkulu.pom.go.id/storage/informasipublik/Laporan%20Interim%20TW%201%20Tahun%202025.pdf>.

³⁰ Balai POM di Bengkulu, *Rancangan Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Tahun 2025–2029*, hlm. 26, diakses dari <https://bengkulu.pom.go.id/storage/informasipublik/Balai-POM-di-Bengkulu-Rancangan%20Renstra%20BPOM%20Bengkulu%202025%20-2029.pdf>.

pengawasan lapangan, selain terbatasnya jumlah pengawas.³¹ Pengawasan yang hanya dilakukan dua kali setahun membuka celah bagi peredaran produk tanpa izin edar di luar periode pengawasan.

B. Hambatan dari Faktor Substansi Hukum (Ketentuan Sanksi)

UUPK mewajibkan pelaku usaha menjamin mutu dan keamanan produk yang diedarkannya, tetapi penegakannya di lapangan masih didominasi sanksi administratif yang bersifat pembinaan, seperti teguran tertulis dan pemusnahan produk di tempat, sehingga belum menimbulkan efek jera yang signifikan.³² Hambatan pada faktor ini bukan terletak pada kekosongan hukum, melainkan pada pembagian kewenangan penegakan yang tersebar pada beberapa instansi. Teguran tertulis yang diterbitkan Balai POM merupakan sanksi administratif yang bersumber dari peraturan BPOM sebagai pelaksanaan kewenangan pengawasan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, bukan dari UUPK, dan sifatnya korektif serta preventif. Untuk pembekuan atau pencabutan perizinan berusaha yang kini berbentuk Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* berbasis risiko, serta penertiban tempat usaha, BPOM tidak memiliki kewenangan langsung dan harus menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Perdagangan.³³ Akibatnya, rantai penindakan menjadi panjang karena BPOM yang menemukan pelanggaran tidak dapat langsung menghentikan usaha pelanggar.

Apabila perbuatan pelaku usaha mengandung unsur pidana, misalnya konsumen mengalami gangguan kesehatan akibat kosmetik tanpa izin edar, penegakannya beralih ke jalur pidana. Penyidikan dapat dilakukan oleh

³¹ Hasil wawancara dengan Mukhlisah, Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Madya pada Balai POM di Bengkulu, Bengkulu, 20 Juli 2026.

³² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 45.

³³ Hasil wawancara dengan Mukhlisah, Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Madya pada Balai POM di Bengkulu, Bengkulu, 20 Juli 2026.

Penyidik Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), termasuk PPNS BPOM di bidang obat dan makanan.³⁴ PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Polri dan menyampaikan hasilnya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri,³⁵ sedangkan konsumen yang dirugikan dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berwenang menetapkan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000,00.³⁶ Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa pelimpahan perkara kepada aparat penegak hukum untuk dikenakan sanksi pidana belum pernah ditempuh.³⁷ Sanksi yang benar-benar dirasakan pelaku usaha hanyalah teguran dan pemusnahan produk, sehingga pelanggaran tetap ditemukan setiap tahun meskipun ancaman pidananya berat.

C. Hambatan dari Faktor Budaya Hukum Pelaku Usaha

Faktor ketiga adalah budaya hukum, yang menurut Friedman mencerminkan sikap, nilai, dan harapan masyarakat terhadap hukum. Sebagaimana telah diuraikan, sebanyak 91,7% pelaku usaha mengetahui kewajiban izin edar, tetapi hanya 66,7% yang mengetahui ancaman sanksi pidana, dan 41,67% mengaku pernah menjual produk yang kemudian diketahui tidak berizin. Kesenjangan ini menjadi hambatan bagi BPOM karena pemeriksaan legalitas produk belum menjadi kebiasaan pelaku usaha sebelum menjual, sehingga pengawasan yang hanya dilakukan 1–2 kali setahun belum cukup untuk menjaga kepatuhan. Ketidakselarasan antara pengetahuan dan perilaku inilah yang oleh narasumber BPOM disebut sebagai salah satu hambatan dalam pengawasan.³⁸

³⁴ Badan Pengawas Obat dan Makanan, “BPOM Boyong Dua Penghargaan atas Peran Aktif Penegakan Hukum dan Bersinergi Baik dengan Polri”, 23 Oktober 2025, <https://www.pom.go.id/berita/bpom-boyong-dua-penghargaan-atas-peran-aktif-penegakan-hukum-dan-bersinergi-baik-dengan-polri>.

³⁵ Pasal 59 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³⁶ Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³⁷ Hasil wawancara dengan Mukhlisah, Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Madya pada Balai POM di Bengkulu, Bengkulu, 20 Juli 2026.

³⁸ Hasil wawancara dengan Mukhlisah, Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Madya pada Balai POM di Bengkulu, Bengkulu, 20 Juli 2026.

Upaya BPOM dalam Mengatasi Hambatan Penjualan Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Bengkulu

Upaya penanggulangan suatu permasalahan hukum dapat ditempuh melalui upaya pencegahan sebelum pelanggaran terjadi dan upaya penindakan setelah pelanggaran terjadi.³⁹ Balai POM di Bengkulu telah menempuh kedua pendekatan tersebut melalui beberapa upaya berikut.

1. Pencegahan melalui Sosialisasi dan Pembinaan

Bentuk pembinaan yang telah dilakukan meliputi bimbingan teknis pengelolaan izin edar dan penyuluhan langsung ke lokasi usaha. Sebanyak 10 dari 12 pelaku usaha (83,3%) pernah mendapatkan sosialisasi atau pembinaan, sedangkan 2 pelaku usaha belum pernah. Balai POM di Bengkulu juga menggelar sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Terpadu sebanyak 15 hingga 20 kegiatan formal dalam setahun di 9 kabupaten dan 1 kota, dengan target capaian masyarakat dan pelaku usaha teredukasi setiap bulan. Namun, mengingat luasnya wilayah kerja, jangkauan pembinaan terhadap pelaku usaha kecil dan skala rumahan di Kota Bengkulu masih terbatas.⁴⁰

2. Penindakan Administratif

Balai POM di Bengkulu menerbitkan teguran tertulis dan memusnahkan produk tanpa izin edar di tempat pemeriksaan. Seluruh temuan pada pemeriksaan sarana distribusi kosmetik tahun 2025 ditindaklanjuti dengan pemusnahan atau pengamanan setempat serta pemberian surat peringatan.⁴¹ Untuk pembekuan atau pencabutan perizinan berusaha dan penutupan tempat usaha, BPOM menyampaikan rekomendasi kepada DPMPTSP dan Dinas Perdagangan Kota Bengkulu. Narasumber menilai penindakan perlu ditingkatkan hingga pelimpahan kepada aparat

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 77.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Mukhlisah, Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Madya pada Balai POM di Bengkulu, Bengkulu, 20 Juli 2026.

⁴¹ Balai POM di Bengkulu, *Laporan Tahunan Balai POM di Bengkulu Tahun 2025* (Bengkulu: Balai POM di Bengkulu, 2026), hlm. 115–116.

penegak hukum apabila pelanggaran dilakukan berulang atau merugikan kesehatan konsumen secara signifikan.⁴²

3. Kolaborasi Lintas Instansi

Pengawasan kosmetik bersinggungan dengan sektor kesehatan, perdagangan, perizinan berusaha, dan penegakan hukum pidana, sehingga tidak dapat berjalan secara sektoral. Upaya kolaboratif yang telah dilakukan antara lain razia gabungan bersama Polresta Bengkulu dan Dinas Perdagangan Kota Bengkulu yang terakhir dilaksanakan pada Juni 2026, sosialisasi Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa) bersama Dinas Kesehatan, serta penyampaian rekomendasi tindak lanjut kepada DPMPTSP dan Dinas Perdagangan. Namun, razia gabungan baru berjalan sekitar 2 hingga 4 kali per tahun dan narasumber mengakui kolaborasi tersebut belum optimal.⁴³ Kolaborasi yang ada masih berbentuk kegiatan bersama, belum berupa alur penegakan hukum yang berjenjang.

Penulis berpendapat bahwa mekanisme lintas instansi seharusnya berjalan berjenjang. Pertama, Balai POM menerbitkan teguran tertulis, memusnahkan produk, dan mencatat pelaku usaha dalam daftar pemantauan. Kedua, apabila pelanggaran berulang, BPOM menyampaikan rekomendasi tertulis kepada DPMPTSP dan Dinas Perdagangan untuk pembekuan atau pencabutan perizinan berusaha, dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan dan Satpol PP. Ketiga, apabila terdapat unsur pidana atau pelanggaran dilakukan dengan sengaja, berulang, dan dalam volume besar, penyidikan dilakukan oleh PPNS BPOM berkoordinasi dengan Polresta Bengkulu. Keempat, instansi penerima rekomendasi melaporkan tindak lanjutnya kepada BPOM untuk dievaluasi dalam rapat koordinasi berkala. Penguatan

⁴² Hasil wawancara dengan Mukhlisah, Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Madya pada Balai POM di Bengkulu, Bengkulu, 20 Juli 2026.

⁴³ Hasil wawancara dengan Mukhlisah, Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Madya pada Balai POM di Bengkulu, Bengkulu, 20 Juli 2026.

nota kesepahaman lintas instansi diperlukan agar tahapan ini memiliki dasar kerja yang jelas.

4. Pengenalan Aplikasi BPOM kepada Masyarakat

BPOM juga mendorong penggunaan aplikasi BPOM Mobile dan Cek BPOM yang memungkinkan masyarakat memverifikasi status izin edar produk secara mandiri, baik dengan memasukkan nomor registrasi, nama produk, maupun memindai kode QR atau *barcode* pada kemasan.⁴⁴ Upaya ini menggeser pengawasan yang semula bertumpu pada pemerintah menjadi lebih partisipatif dengan melibatkan konsumen. Meskipun demikian, pengenalan aplikasi ini di Kota Bengkulu masih perlu ditingkatkan, mengingat literasi digital dan kebiasaan memeriksa produk sebelum membeli belum merata, terutama pada kelompok konsumen dengan akses teknologi yang terbatas.

KESIMPULAN

1. Tingkat kesadaran hukum pelaku usaha kosmetik di Kota Bengkulu dalam melindungi konsumen terhadap produk kosmetik tanpa izin edar berada pada kategori sedang. Pengetahuan pelaku usaha tentang kewajiban izin edar sudah baik (91,7%) dan sikapnya terhadap aturan umumnya positif, tetapi pemahaman terhadap ancaman sanksi pidana baru mencapai 66,7% dan sebanyak 41,67% pelaku usaha pernah menjual produk yang kemudian diketahui tidak berizin. Pola perilaku hukum belum konsisten dengan pengetahuan dan sikapnya, ditandai dengan pemeriksaan legalitas yang belum seragam, informasi izin edar yang belum selalu diberikan kepada konsumen, serta kepatuhan yang lebih bersifat korektif daripada preventif.
2. Hambatan Balai POM di Bengkulu dalam mencegah penjualan kosmetik tanpa izin edar meliputi faktor struktur, yaitu keterbatasan pengawas

⁴⁴ RRI.co.id, "BPOM Ajak Masyarakat Cek Izin Edar Produk Lewat Aplikasi Sebelum Membeli", diakses pada 5 Agustus 2026, <https://rri.co.id/batam/regional/2617883/bpom-ajak-masyarakat-cek-izin-edar-produk-lewat-aplikasi-sebelum-membeli>.

lapangan (14 orang untuk 9 kabupaten dan 1 kota) dan anggaran sehingga pengawasan hanya dilakukan 1–2 kali setahun; faktor substansi, yaitu kewenangan sanksi BPOM yang hanya bersifat administratif sementara pembekuan atau pencabutan perizinan berusaha berada pada Pemerintah Kota Bengkulu dan jalur pidana belum pernah ditempuh; serta faktor budaya hukum pelaku usaha yang perilakunya belum konsisten. Upaya yang telah ditempuh berupa sosialisasi KIE terpadu dan pembinaan, penindakan administratif, razia gabungan bersama Polresta dan Dinas Perdagangan, kampanye Cek KLIK bersama Dinas Kesehatan, serta pengenalan aplikasi BPOM Mobile.

SARAN

1. Pelaku usaha hendaknya memeriksa legalitas setiap produk melalui aplikasi BPOM Mobile sebelum produk dipajang dan dijual, meminta nomor izin edar dari pemasok saat membeli barang, serta menyampaikan informasi izin edar kepada konsumen. Konsumen juga perlu membiasakan diri memeriksa izin edar produk sebelum membeli.
2. Balai POM di Bengkulu perlu meningkatkan intensitas pengawasan dari 2 kali menjadi minimal 5 kali setahun, mengusulkan penambahan pengawas lapangan dan anggaran operasional, mengintensifkan razia gabungan bersama Polresta Bengkulu dan DPMPTSP, serta menyampaikan rekomendasi tertulis kepada Pemerintah Kota Bengkulu bagi pelaku usaha yang melanggar secara berulang.
3. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji pengawasan kosmetik tanpa izin edar pada platform daring (*e-commerce* dan media sosial), karena penelitian ini terbatas pada pelaku usaha yang berjualan secara luring.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

B. Buku

Arief, Barda Nawawi. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Arikunto, Suharsimi. (2014). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Machali, Imam. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif: Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.

Masri, Esther, Oti Handayani, Rama Dhianty, dan Sri Wahyuni. (2023). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. (2021). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soemadiningrat, Otje Salman. (2020). *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum dan Keadilan*. Bandung: Alumni.

Solikin, Nur. (2019). *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.

Wignyosoebroto, Soetandyo. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM dan HUMA.

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Ahmad, D. dan M. C. Thalib. (2019). "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha terhadap Peredaran Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar". *Jurnal Legalitas*, Vol. 12, No. 2, hlm. 104–113.

Akbal, Muhammad dan Firman Umar. (2018). "Pemahaman Guru tentang Peraturan Perundang-Undangan Profesi Pendidik". *Prosiding Seminar Nasional LP2M Universitas Negeri Makassar*, hlm. 492–493.

Ibrahim, M. Y. dan T. S. Lesmana. (2024). "Pertanggungjawaban Hukum terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar melalui Jual Beli Online". *Jurnal Fenomena*, Vol. 19, No. 2.

Rifana, Delsy Destria. (2024). "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen". *Skripsi*. Situbondo: Universitas Abdurachman Saleh.

D. Laporan, Dokumen Resmi, dan Website

Balai POM di Bengkulu. (2026). *Laporan Tahunan Balai POM di Bengkulu Tahun 2025*. Bengkulu: Balai POM di Bengkulu.

Balai POM di Bengkulu. (2025). *Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025*. Diakses dari <https://bengkulu.pom.go.id/storage/informasipublik/Laporan%20Interim%20TW%201%20Tahun%202025.pdf>.

Balai POM di Bengkulu. (2025). *Rancangan Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Tahun 2025–2029*. Diakses dari <https://bengkulu.pom.go.id/storage/informasipublik/Balai-POM-di-Bengkulu-Rancangan%20Renstra%20BPOM%20Bengkulu%202025%20-2029.pdf>.

Amaratus S A. "Sinergitas Pengawasan Peredaran Kosmetik Berbahaya di Era Digital". *ANTARA News*. Diakses 14 Februari 2026. <https://www.antaranews.com/berita/5396266/sinergitas-pengawasan-peredaran-kosmetik-berbahaya-di-era-digital>.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. "Mau Cantik Kok Malah Toksik: Waspada Bahaya Kosmetik Ilegal dan Berbahaya". *Intelijen*

BPOM. Diakses 23 Februari 2026. <https://intelijen.pom.go.id/hot-issue/mau-cantik-kok-malah-toksik-waspada-bahaya-kosmetik-ilegal-dan-berbahaya>.

Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2025). "BPOM Boyong Dua Penghargaan atas Peran Aktif Penegakan Hukum dan Bersinergi Baik dengan Polri". <https://www.pom.go.id/berita/bpom-boyong-dua-penghargaan-atas-peran-aktif-penegakan-hukum-dan-bersinergi-baik-dengan-polri>.

Nusa Putra University. "Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial". Diakses 25 Februari 2026. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.

RRI.co.id. "BPOM Ajak Masyarakat Cek Izin Edar Produk Lewat Aplikasi Sebelum Membeli". Diakses 5 Agustus 2026. <https://rri.co.id/batam/regional/2617883/bpom-ajak-masyarakat-cek-izin-edar-produk-lewat-aplikasi-sebelum-membeli>.

E. Wawancara

Wawancara dengan Mukhlisah, Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Madya pada Balai POM di Bengkulu, Bengkulu, 20 Juli 2026.